

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/X/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 98/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/X/2020 diatur tentang:

Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Pengecualian Informasi, Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.
- Lampiran 8 halaman.